

**METODE PENETAPANWAKTU SHALAT DALAM MAZHAB HANAFI
DAN KEMENTERIAN AGAMA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZAL FAHMI
NIM. 131310101
Prodi Perbandingan Mazhab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

**METODE PENETAPAN WAKTU SALAT DALAM MAZHAB HANAFI
DAN KEMENTERIAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Rizal Fahmi
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 131 310 101

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,



Saifuddin Sakdan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

**METODE PENETAPAN WAKTU SALAT DALAM MAZHAB HANAFI
DAN KEMENTERIAN AGAMA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Agustus 2018M
24 Dzulqaidah 1439H

di Darussalam- Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

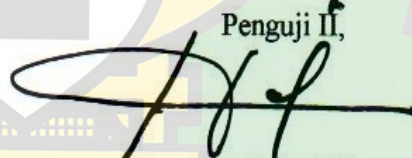
Sekretaris,


Saifuddin Sakdan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji I,


Mutiara Fahni, MA
NIP. 197307092002121002

Penguji II,


Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizal Fahmi
NIM : 131310101
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 6 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



(Rizal Fahmi)

ABSTRAK

Nama : Rizal Fahmi
NIM : 131310101
Fak / Prodi : Syari'ah / Perbandingan Mazhab (SPM)
Judul : Metode Penetapan Waktu Salat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama
Tanggal Munaqasyah : 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, M.Ag

Kata kunci : *Waktu Shalat, mazhab Hanafi dan Kementerian Agama*

Salat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Kata salat secara bahasa diartikan sebagai doa, sedangkan menurut istilah salat adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pelaksanaan salat sangat bergantung pada waktu-waktu yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Yang dimaksud waktu di sini adalah masa yang ditetapkan untuk ibadah oleh syara'. Penentuan awal waktu salat tersebut juga termasuk pada kajian ilmu falak yang perhitungannya didasarkan pada garis edar matahari atau penglihatan terhadap posisi matahari terhadap bumi. Judul skripsi metode penetapan waktu salat dalam mazhab Hanafi dan kementerian agama bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu; apa metode dan dalil-dalil dalam Mazhab Hanafi dalam menentukan waktu salat serta metode apa yang digunakan kementerian agama pada penentuan waktu salat. Untuk memperoleh jawaban tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut telah dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan jawaban secara maksimal, penelitian ini dibagi kedalam empat bab. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan penulis maka metode yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Kementerian Agama berbeda. Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama dalam menentukan waktu-waktu salat adalah terletak pada metode yang digunakan di mana terdapat perbedaan masa dan tempat keduanya sehingga metode yang digunakan pun tentu berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis dengan metode penalaran bayani dalam menentukan waktu-waktu salat sedangkan kementerian agama menggunakan metode ephimeris (metode untuk mendapatkan penggerakan matahari dan bulan) dan metode nautika dalam menentukan waktu salat. Namun dalam menggunakan metode ephimeris, Kementerian Agama mengaplikasikan hasil istinbat hukum dari para ulama mazhab ke dalam ilmu falakiyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Metode Penetapan Waktu Salat Dalam Mazhab Hanafidan Kementerian Agama**” dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada **Drs. Mohd.Kalam Daud, M.Ag** selaku pembimbing pertama dan **Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag** selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselasainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D. Ketua Prodi SPM bapak Ali Abubakar, M.Ag Penasehat Akademik bapak Nurdin Bakry,M.Ag. serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah, Karyawan perpustakaan Baiturrahman serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Abdul Rajab/Alm) dan ibunda (Aminah Bintang) tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis. Yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada abang kandung saya Idhar dan Zulbaini, S.E serta kakak kandung saya Darniati, Jamaliana, Nuraini dan Wulan Dari serta adik kandung saya Ainal Mardhiah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian kepada seluruh keluarga besar di Laweung dan Banda Aceh yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat saya Zulfadhli, dan teman-teman seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya

Suryadi, Muallim, Junaidi, Afdhalul Zikri, Milda Hariadi, Rosmaini, Ulfa Zamayanti, Rahmazani, Sumiati, Kasmawati, Fitria Nurmalisa dan seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya karya ilmiah ini.

Terakhir tidak lupa pula terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh ustadz dan ustadzah Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh dan Anggota Let Je Hat yang telah menyemangati dan mau mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 2 Januari 2019
Penulis,

Rizal Fahmi

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	

12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
—	<i>Kasrah</i>	i
—	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
—ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai

وْ	<i>Fathah</i> dan wau	au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ / ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>
ـُ و	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *talhah*

Catatan

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI..... xii

BAB SATU: PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah..... 1

I.2. Rumusan Masalah 6

I.3. Tujuan Penelitian..... 7

I.4. Penjelasan Istilah..... 7

I.5. Kajian Pustaka..... 10

I.6. Metode Penelitian..... 11

I.7. Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA: KONSEP WAKTU SALAT MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Definisi Waktu Salat 15

2.2. Dasar Hukum Salat..... 17

2.3. Sejarah Perkembangan Metode Hisab dan Rukyat 23

2.4. Tahapan-Tahapan Waktu Salat..... 26

BAB TIGA: METODE PENETAPAN WAKTU SALAT DALAM MAZHAB HANAFI DAN KEMENTERIAN AGAMA

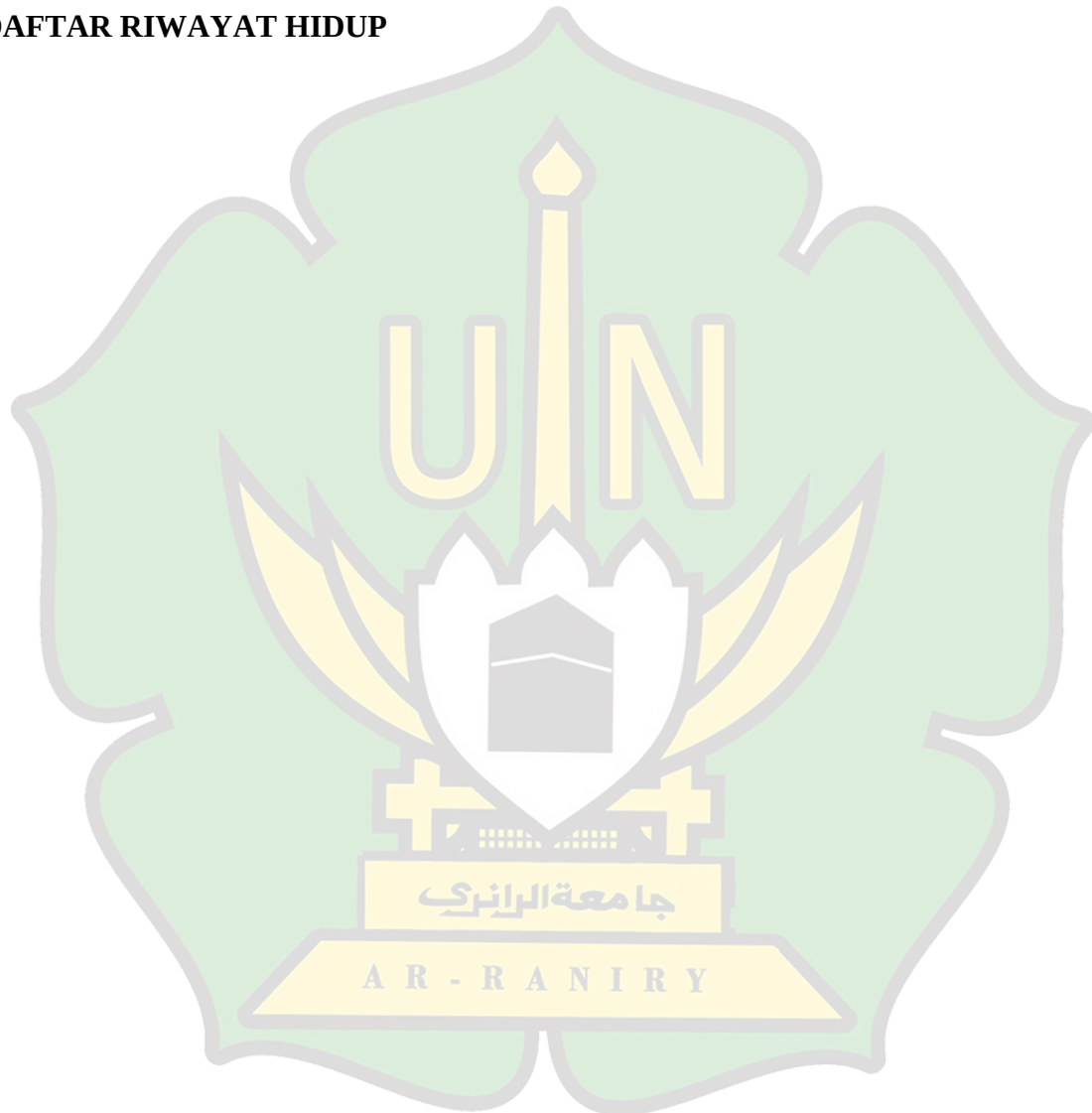
3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama..... 31

3.2. Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Mazhab Hanafi 40

3.3. Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Kementerian Agama 54

3.4. Analisis Perbedaan Metode Penetapan Waktu Shalat dalam
Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama 61

BAB EMPAT: PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Kata salat secara bahasa diartikan sebagai doa, sedangkan menurut istilah salat adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.¹

Salat dalam pengertian doa antara lain dijumpai dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 :

ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم

Artinya : *"Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui"*.²

Salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah mana pun. Ia merupakan tiang agama dimana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد

Artinya : *"Pokok urusan ialah Islam, sedang tiangnya ialah salat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah"*.³

¹ Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 48.

² Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1536

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj: Mahyuddin Syaf) (Bandung : Almaa'arif, 1973), hlm. 205.

Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat dan tidak terhalang oleh haid atau nifas (bagi wanita), wajib mengerjakan lima kali salat fardhu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.⁴ Selain baligh dan berakal sehat, masuknya waktu salat merupakan salah satu syarat salat. Oleh karenanya seorang mukallaf tidak wajib melaksanakan salat kecuali apabila waktunya telah masuk. Tetapi Mazhab Hanafiah tidak menganggap masuknya waktu salat sebagai syarat wajib namun sebagai syarat sah salat, karena menurut mereka masuknya waktu salat itu merupakan syarat untuk melaksanakan salat, artinya bahwa pelaksanaan salat itu tidak sah kecuali apabila waktunya telah masuk.⁵

Penentuan waktu salat merupakan persoalan fundamental dan signifikan ketika dihubungkan dengan sah tidaknya suatu salat. Hal ini dikarenakan dalam menunaikan kewajiban salat tersebut, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.⁶ Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 103:

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

Artinya : "Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman". (An-Nisa':103)⁷

Dalam surat al-Isra' ayat 78 menyebutkan sebagai berikut:

⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1999), hlm. 105.

⁵ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (terj: Catibul Umam dan Abu Hurairah) (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 19.

⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak perjumpaan Khazanah dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 63.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), hlm. 125.

أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرأ الفجر ان قرأ الفجر كان مشهودا

Artinya : *“Dirikanlah salat pada waktu tergelincir matahari sampai gelap malam, begitu pun salat fajar, karena sesungguhnya salat fajar itu ada yang menyaksikannya.”*

Ayat-ayat tersebut hanya menyatakan bahwa salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, tetapi tidak disebutkan secara jelas kapan waktu pelaksanaannya, sehingga pemahaman tentang ayat di atas diperjelas dengan hadis Nabi dari Jabir ra, yang diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasai dan At Tirmidzi, yaitu sebagai berikut:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه والسلام فقال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله، فصلى الصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال : قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال : سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر، فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله، فصلى الصر حين صار ظل كل شئ مثليه، ثم جاء المغرب وقتنا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال : ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت " (رواه احمد والنسائي والترمذی)

Artinya : *“Bahwasanya Nabi SAW. Didatangi oleh malaikat Jibril lalu berkata Jibril kepada Nabi SAW.: berdirilah dan bersalatlah. Maka Nabi melaksanakan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril datang kepada Nabi di waktu asar dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka nabi melaksanakan salat asar di ketika bayangan tiap-tiap sesuatu telah menjadi sama. Kemudian Jibril datang di waktu Magrib dan berkata: berdirilah dan laksanakan salat. Maka Nabi SAW*

melaksanakan salat magrib di ketika matahari telah terbenam. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi pada waktu isya dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka Nabi SAW mengerjakan salat isya di ketika terbenam syafak. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu fajar dan berkata; berdiri dan bersalatlah. Maka Nabi SAW bersalat fajar ketika fajar telah bersinar atau dia berkata: Diketika fajar telah cemerlang. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada esok harinya. Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu Zuhur dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka Nabi SAW bersalat zuhur di ketika bayangan sesuatu telah sama. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada waktu asar dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka nabi mengerjakan salat asar di ketika bayangan sesuatu telah menjadi dua kali lebih panjang. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada waktu magrib di waktu kemarin juga, tidak berbeda. Kemudian jibril datang kepada nabi bersalat isya ketika telah lewat separuh malam atau sepertiga malam. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW untuk salat fajar di ketika cahaya telah terang sekali dan berkata: berdiri dan bershatlah. Maka Nabi SAW bersalat fajar. Kemudian jibril berkata: antara dua waktu ini, itulah waktu salat”. (HR. Imam Ahmad dan Nasai dan At-Tirmizi).⁸

Sebenarnya masih banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang waktu salat, tetapi dalam latar belakang ini, penulis hanya menguraikan beberapa ayat dan satu hadis. Hadis di atas dijadikan sebagai dasar dari penentuan waktu-waktu salat fardhu. Walaupun hadis di atas tidak menjelaskan mengenai awal waktu-waktu salat secara spesifik atau lebih rinci, namun syariat Al-Quran telah memberikan gambaran kapan waktu salat. Sedangkan untuk penjelasan waktu-waktu salat yang terperinci diterangkan dalam hadis-hadis Nabi.

Dari hadis-hadis waktu salat itulah, para imam mazhab memberikan batasan-batasan waktu salat dengan berbagai cara atau metode yang mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu salat tersebut.

⁸ Syeikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Jilid I), hlm. 267

Seperti waktu salat asar. Menurut Hanafi dan Syafi'i waktu asar dimulai dari lebihnya bayang-bayang sesuatu (dalam ukuran panjang) dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari.⁹

Akan tetapi dalam ranah praktis, untuk mengetahui waktu-waktu salat adalah dapat berdasarkan perhitungan terhadap kedudukan matahari terhadap bumi sesuai dalil-dalil yang tertera dalam hadis nabi.¹⁰ Maka dapat dipahami bahwa ketentuan salat tersebut berkaitan dengan posisi matahari pada bola langit. Karena itu dalam penentuan awal waktu salat adalah posisi matahari, tinggi h , atau jarak zenith (Bu'du Assumti), $Z_m = 90 - h$. Fenomena (morning twilight), matahari terbit (Sunset), dan akhir senja berkaitan dengan jarak zenith matahari.¹¹ Dan penetapan waktu-waktu salat pada saat ini yang tertera di masjid-masjid ditetapkan oleh kementerian agama dengan menggunakan metode hisab (ilmu falak).

Dengan adanya perbedaan metode dalam menetapkan waktu salat antara mazhab Hanafi dengan kementerian agama maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Metode Penetapan Waktu Salat dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama”**.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj: Masykur, dkk), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 74.

¹⁰ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 15-16.

¹¹ Suksinan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Dalam Khazanah Islam Dan Sains Modern*, (Yogyakarta : Suara Muhammdiyah, 2007), hlm. 66

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis tuliskan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana waktu-waktu salat dalam Mazhab Hanafi ?
2. Bagaimana metode dan dalil-dalil dalam Mazhab Hanafi tentang penentuan waktu-waktu salat ?
3. Bagaimana metode penetapan waktu-waktu salat menurut kementerian agama ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak di capai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui waktu-waktu salat dalam Mazhab Hanafi
2. Untuk mengetahui dan memahami metode dan dalil-dalil Mazhab Hanafi dalam penentuan waktu-waktu salat
3. Untuk mengetahui dan memahami penetapan waktu-waktu salat menurut kementerian agama.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menghindari multi tafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam karya tulis ini atau terkait

penelitian ini, berikut penulis paparkan beberapa penjelasan istilah-istilah yang penting di jelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Waktu

Dalam sunnah Nabi telah ditetapkan waktu salat dengan terperinci: awal waktu hingga akhir waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah masa yang ditetapkan untuk ibadah oleh syara'.¹²

1.4.2 Salat

Dalam istilah fiqh, Salat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹³ Dan dalam fiqh kesehatan juga menyebutkan bahwa salat menurut Bahasa ialah berdoa atau memohon kebajikan dan pujian.¹⁴ Salat terdiri dari dua macam pekerjaan, yaitu berucap dan bergerak dengan ketentuan syariat yang ada. Oleh karena itu jika seseorang melaksanakan salat hanya dengan gerakan tanpa bacaan dan ucapan, maka sebenarnya ia tidak sedang melaksanakan salat, begitu juga sebaliknya.¹⁵

1.4.3 Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah an-Nu'man dilahirkan pada tahun 80 H, beliau menuntut ilmu di Kufah dan disanalah beliau mendirikan mazhabnya, beliau wafat pada tahun 150 H di kota Baghdad.

Abu Hanifah begitu mahir dan pandai dalam bidang fikih dan beliau cukup terkenal di Iraq. Beberapa ulama yang sezaman dengan beliau mengakui

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.550.

¹³ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta : Al-Kautsar , 2007), hlm.179.

¹⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta : Amzah ,2007), hlm.103.

¹⁵ Ahmad Bisyr Syakur, *The Pocket Fiqh*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2011), hlm.101-102.

ketinggian ilmu Abu Hanifah di bidang fikih seperti Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Ada banyak ulama yang mengikuti manhaj Abu Hanifah dalam bermazhab, mereka membukukan beberapa karya beliau dan mereka dikenal sebagai pengikut Abu Hanifah. Diantara mereka yang terkenal adalah; Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Al-Hasan bin Ziyad dan Zufur. Beberapa pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat para pengikutnya mulai dibukukan dan semuanya dinamakan dengan madzhab Abu Hanifah. Hal itu karena karena manhaj Abu Hanifah lah yang dianggap sebagai dasar dan sumber inspirasi bagi pendapat-pendapat yang lain.¹⁶

1.4.4 Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

¹⁶ Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 1-2.

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu ,juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini,sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah penulis menelusuri beberapa literature skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan penetapan waktu salat, dan juga penulis tidak menemukan judul penetapan waktu salat dalam mazhab Hanafi dan Kementerian Agama. Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan masalah ini seperti skripsi dari Muhammad Firdaus bin Shahrudin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul Hukum Qadha Salat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm yang memuat tentang hukum qadha salat.

Dalam skripsi ini Firdaus menuliskan bahwa salat qadha tidak mempunyai waktu khusus seperti halnya salat fardhu sehingga dapat dikerjakan pada sebarang waktu. Salat qadha juga sebaiknya dikerjakan secara berurutan artinya mengqadha

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia

salat zuhur sebelum mengqadha salat asar apabila tidak dikhawatirkan waktunya habis untuk salat yang harus dikerjakan pada waktunya.

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd juga menjelaskan waktu-waktu salat yang diperintahkan dan waktu-waktu salat yang terlarang. Dalam kitab tersebut juga menyebutkan penetapan waktu salat lima waktu berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mana para imam mazhab menggunakan hadis Rasulullah SAW yang berdeda-beda dalam penetapan waktu salat.

Moh. Murtadho dalam bukunya Ilmu Falak Praktis memuat langkah-langkah dalam penyelesaian masalah hisab rukyah, baik itu wacana maupun rumus-rumus yang disajikan dengan praktis. Menurut beliau, dalam mempelajari ilmu falak sebaiknya memberikan strategi pembelajaran yang praktis sehingga memudahkan dan menyenangkan bagi pemula. Dengan metode yang praktis kiranya akan pelan-pelan mengikis anggapan bahwa ilmu falak adalah ilmu yang sulit.

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Dan metode adalah suatu cara atau jalan yang

harus di lakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁸ Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini analisis perbandingan akan dilakukan tentang penetapan waktu salat menurut Imam Hanafi, dan Kementerian Agama.

1.6.2 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research) yaitu dengan menelaah dan membaca kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian sesuai dengan data yang perlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.3 Sumber Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) yang digunakan adalah Al-Quran, Hadis, kitab Badā'i Şanā'i, kitab al-Mugnī dan buku Ilmu Falaq. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta : UNS Press, 1989),hlm. 4.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

(sekunder) yang digunakan adalah kitab-kitab lain, buku-buku dan kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library research) selanjutnya dibahas dengan metode *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha memaparkan kajian hukum tentang penetapan waktu-waktu salat dan membandingkan metode-metode yang digunakan dari Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama tentang Penetapan Waktu-Waktu Salat, kemudian melakukan pengkajian secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok pembahasan.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari kitab *Al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran yang diterbitkan Tahun 1974.

1.7. Sistematika Pembahasan

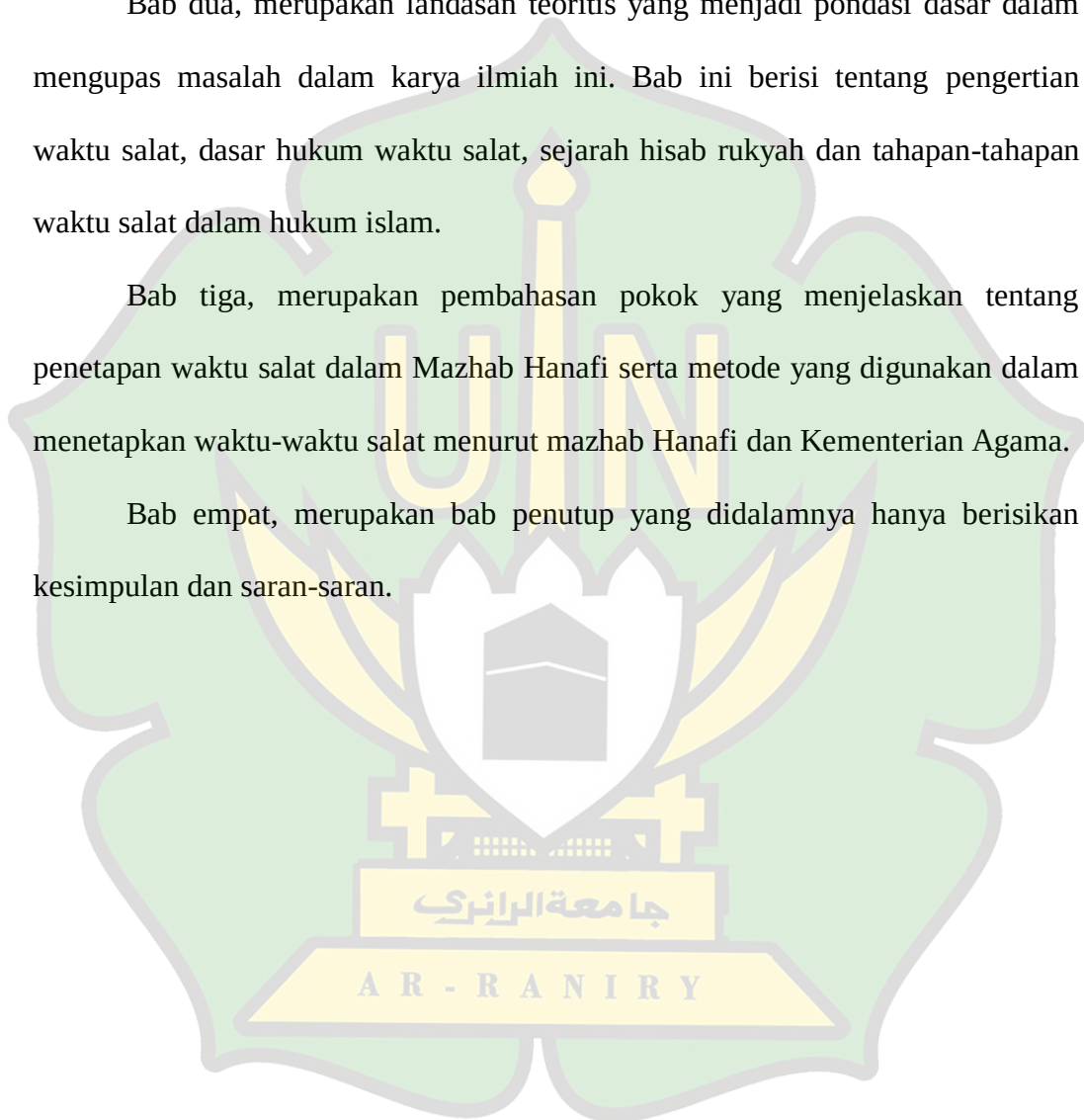
Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang pengertian waktu salat, dasar hukum waktu salat, sejarah hisab rukyah dan tahapan-tahapan waktu salat dalam hukum islam.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang penetapan waktu salat dalam Mazhab Hanafi serta metode yang digunakan dalam menetapkan waktu-waktu salat menurut mazhab Hanafi dan Kementerian Agama.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP WAKTU SALAT MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Definisi Salat

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Pelaksanaan salat sangat bergantung pada waktu-waktu yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penentuan awal waktu salat tersebut juga termasuk pada kajian ilmu falak yang perhitungannya didasarkan pada garis edar matahari atau penglihatan terhadap posisi matahari terhadap bumi.¹

Salat diwajibkan kepada umat Islam pada malam hari ketika Rasulullah melakukan *isrā' mi'rāj*, yaitu lebih kurang satu tahun sebelum hijrah. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban salat itu ditetapkan pada malam hari ketika Nabi Muhammad SAW melakukan *isra' mi'rāj*, yaitu malam jumat pada tanggal 10 Ramadan, satu setengah tahun setelah hijrah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa tanggalnya adalah 27 Rajab, satu setengah tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.²

Secara *etimologi*, salat berasal dari kata *ṣallā* (صلى) *yuṣallī* (يصلى) *ṣalātan* (صلاة) yang mempunyai arti do'a. Sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103.

ان صلوٰتڪ سڪن لهم والله سميع عليم

¹ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, (Bandung : PT Refika Aditama, cet I, 2007) hlm. 15

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet.1, 1996), hlm. 1536.

Artinya : *"Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. at-Taubah : 103)

Selain itu, salat juga sering diartikan sebagai "rahmat" dari Allah SWT dan juga berarti "memohon ampun" seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 56 dan al-Baqarah ayat 157:³

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

Artinya : *"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-MalaikatNya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya"*. (QS. al-Ahzab : 56).

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

Artinya : *"Mereka itulah yang memperoleh apunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat peunjuk"*. (QS. al-Baqarah : 157)

Dari ayat-ayat di atas, bisa didapati tiga tinjauan mengenai makna salat, diantaranya adalah: Pertama, salat bermakna do'a apabila kata salat berasal dari umat Islam yaitu mendo'akan nabi Muhammad SAW agar senantiasa memperoleh rahmat yang agung dari Allah SWT. Kedua, salat berarti permohonan ampunan untuk Nabi Muhammad SAW, apabila kata salat itu berasal dari para malaikat. Ketiga, salat berarti pemberian rahmat yang agung dari Allah SWT, apabila kata salat itu dari Allah SWT.⁴

³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya), (Semarang: Komala Grafika, 2006), hlm, 50.

⁴ Muhammad Abdillah bin Abi Bakar bin, *Mukhtar Ashihah* , (Beirut : Maktabah Lubnan Linasyir, Juz I, 1995), hal. 176.

Sedangkan pengertian salat secara terminologi adalah suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbīratul iḥrām* dan diakhiri dengan salam beserta syarat-syarat tertentu.⁵ Para ulama hampir tidak ada perbedaan pendapat dalam mendefinisikan tentang pengertian salat.⁶

Banyak hikmah yang terkandung dalam salat. Misalkan dalam bidang keagamaan, salat merupakan tali yang menghubungkan dan mengikat seorang hamba dengan Penciptanya. Melalui salat, seorang hamba dapat mengagungkan kebesaran Allah SWT, mendekatkan diri, berserah diri kepada-Nya, dan menimbulkan rasa tenteram bagi diri orang yang salat dalam menempuh berbagai persoalan hidup. Melalui salat seorang hamba mendapatkan ampunan dosa dan meraih kemenangan.⁷ Selain itu salat juga memiliki hikmah adanya ketenangan dalam hati dan tidak merasa gelisah ketika terkena musibah.

2.2. Dasar Hukum Salat

2.2.1. Dasar Hukum Salat dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum salat.

1. Dalam surat an-Nisa' ayat 103.

فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلوة ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

⁵ Pengertian tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam hanifah, salat adalah suatu ibadah yang memiliki rukun-rukun tertentu, bacaan-bacaan, syarat-syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Lihat Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Salat di Pesawat dan Angkasa* (Studi Komperatif Antar Madzhab Fiqih), Semarang : Syauqi Press, 2007, hlm 25.

⁶ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 173.

⁷ Abdul Aziz Ad Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal.1537.

Artinya : “Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. an-Nisa’ : 103).

Ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Penentuan waktu tersebut adalah pembatasan terhadap waktu. Allah telah menentukan waktu untuk salat. Artinya Allah telah menentukan batas-batas waktu tertentu untuk dilaksanakan salat di dalamnya.⁸

Al-Zamarkasyi dalam tafsir *al-Kasyāf* menafsirkan ayat tersebut bahwa seseorang tidak boleh mengakhirkan waktu dan mendahulukan waktu salat seenaknya baik dalam keadaan aman atau takut.⁹ Dan lafaz “*kānat*” menunjukkan kesambungan (*continuitas*) suatu perkara, maksudnya ketetapan waktu salat tak akan berubah sebagaimana dikatakan oleh al-Husain bin Abu Al ‘Izza Al-Hamadaniy.

Namun dalam tafsir al-Misbah, كتابا موقوتا (*kitāban mawqūtan*) dalam surat an-Nisa’ 103 dimaknakan sebagai salat merupakan suatu kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah hilang atau gugur oleh sebab apapun.¹⁰ Dan hal ini dipertegas dalam tafsir al-Manar bahwa sesungguhnya salat itu telah diatur waktunya oleh Allah SWT. كتابا berarti wajib yang telah ditetapkan

⁸ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (terj. Abdul Hayyie, dkk, Fiqh Sehari-hari), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.66.

⁹ Az Zamakhsyariy, *Tafsir Al- Kasyāf*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, 1997), hlm. 240.

¹⁰ M.Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, 2005), hlm. 570.

waktunya di *lawḥul mahfūz*. موقوتا disini menunjukkan arti sudah ditentukan batasan-batasan waktunya.¹¹

2. Surat Ṭaha ayat 130

فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أنأى اليل فسبح
وأطراف النهار لعلك ترضى

Artinya : “Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu siang hari, supaya kamu merasa senang”. (QS. Ṭaha : 130).

Ayat ini turun berkenaan dengan banyaknya cemoohan, penghinaan dan tuduhan yang tidak-tidak kepada Nabi oleh orang-orang yang menolak ajaran beliau, sehingga Allah memerintahkan kepada beliau untuk bersabar dengan selalu bertasbih kepada Allah yakni dengan melaksanakan salat yang tertuang dalam ayat tersebut. Perintah untuk bertasbih dalam ayat yang disebutkan di atas dipahami oleh para ulama sebagai suatu perintah untuk melaksanakan salat yang mana di dalamnya juga terdapat bacaan tasbih.¹²

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melaksanakan salat dengan waktu-waktu yang telah disebutkan, yaitu :

¹¹ M. Rasyid Ridho, *Tafsir Manaar*, (Bairut :Dar Al Ma’rifah, Juz III, 1989), hlm. 383

¹² Muhammad nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (terj. Syihabuddin,), (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2001, jilid 3), hlm. 85.

1. Kalimat **قبل طلوع الشمس** (sebelum terbit matahari), ayat ini mengindikasikan diperintahkannya salat Subuh yang dikerjakan “setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit”.¹³
 2. Kemudian kalimat **قبل غروبها** (sebelum terbenamnya matahari) diindikasikan untuk salat Asar.
 3. Dan kalimat **أناي الليل** (waktu malam hari), yaitu salat Magrib dan Isya.
 4. Terakhir kalimat **وأطراف النهار** (siang hari), yaitu salat Zuhur.
3. Surat Al-Isra' ayat 78

أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

Artinya :*“Laksanakan salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh, Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”*. (QS. Al-Isra' : 78)

Syekh H. Abdul Halim Hasan dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa semua mufasir telah sepakat bahwa ayat ini menerangkan salat yang lima dalam menafsirkan kata **لدلوك الشمس** dengan dua pendapat¹⁴, yaitu:

1. Tergelincir atau condongnya matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar bin Khatab dan putranya.
2. Terbenam matahari. Demikian diterangkan Ali bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Ubaid, dan yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1990, jilid. 5), hlm. 4516.

¹⁴ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, Cet.I, 2006), hlm. 512

Hal ini dikuatkan lagi dengan adanya redaksi ayat di atas yang meninggalkan perintah melaksanakan salat sampai إلى غسق الليل yakni kegelapan malam.

2.2.2. Dasar Hukum Salat dalam Hadis

Selain dalam Al-Qur'an, juga terdapat banyak penjelasan waktu-waktu salat dalam hadis nabi.

1. Hadis dari Jabir r.a

أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال : قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال : سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر، فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال : ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت " (رواه احمد والنسائي والترمذی)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah: Bahwasanya Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Berdirilah dan bersalatlah. Maka Nabi melaksanakan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril datang kepada Nabi di waktu asar dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka nabi melaksanakan salat asar di ketika bayangan tiap-tiap sesuatu telah menjadi sama. Kemudian Jibril datang di waktu Magrib dan berkata: berdirilah dan laksanakan salat. Maka Nabi SAW melaksanakan salat magrib di ketika matahari telah terbenam. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi pada waktu isya dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka Nabi SAW mengerjakan salat isya di ketika terbenam syafak. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu fajar dan berkata; berdiri dan

bersalatlah. Maka Nabi SAW bersalat fajar ketika fajar telah bersinar atau dia berkata: Diketika fajar telah cemerlang. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada esok harinya. Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu Zuhur dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka Nabi SAW bersalat zuhur di ketika bayangan sesuatu telah sama. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada waktu asar dan berkata: berdirilah dan bersalatlah. Maka nabi mengerjakan salat asar di ketika bayangan sesuatu telah menjadi dua kali lebih panjang. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW pada waktu magrib di waktu kemarin juga, tidak berbeda. Kemudian jibril datang kepada nabi bersalat isya ketika telah lewat separuh malam atau sepertiga malam. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW untuk salat fajar di ketika cahaya telah terang sekali dan berkata: berdiri dan bersalatlah. Maka Nabi SAW bersalat fajar. Kemudian Jibril berkata: antara dua waktu ini, itulah waktu salat”. (HR. Imam Ahmad dan Nasai dan at-Tirmizi).¹⁵

2. Hadis dari Abdullah bin Amr

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل الرجل كطولهِ ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشمس ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu asar. waktu asar selama matahari belum menguning. waktu magrib selama mega merah belum hilang. waktu isya sampai tengah malam. Waktu subuh mulai terbit fajar matahari selama matahari belum terbit”¹⁶

Makna dari kalimat (زالت الشمس) “matahari tergelincir” yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat sebagaimana yang telah dijelaskan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ ayat 78 bahwa suatu perintah untuk melaksanakan salat

¹⁵ Syekh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Jilid I), hlm. 267.

¹⁶ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Kitab al-Ilmiyah, juz II, 2002), hlm.546-547.

setelah tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang orang setinggi badannya yakni waktunya berlangsung hingga bayang-bayang segala sesuatu seperti panjang sesuatu itu. Inilah batasan bagi permulaan waktu zuhur dan akhir waktunya. Sedangkan mulai masuk waktu asar adalah dengan terjadinya bayangan tiap-tiap sesuatu itu dua kali dengan panjang sesuatu itu. Waktu salat asar berlangsung hingga sebelum menguningnya matahari. Adapun waktu salat magrib, mulai dari masuknya bundaran matahari selama syafaq (mega merah) belum terbenam. Waktu isya' berlangsung hingga tengah malam. Sedangkan waktu salat subuh, awal waktunya mulai dari terbit fajar sidiq dan berlangsung hingga sebelum terbit matahari.¹⁷

2.3. Sejarah Perkembangan Metode Hisab dan Rukyat

Dalam literature klasik, ilmu falak sering disebut juga ilmu hisab, miqat, rasd, dan hai'ah yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintang, dan planet-planetya.¹⁸ Namun dalam perkembangannya ilmu hisab hanya egkaji persoalan-persoalan ibadah, seperti arah kiblat, waktu salat, awal bulan, dan gerhana. Dr. Yahya Syami dalam bukunya yang berjudul *'Ilmu Falak Şafhat min at-Turās al-'Ilmī al-'Arabī wa al-Islāmī* memetakan sejarah perkembangan ilmu hisab menjadi dua fase, yaitu fase pra-Islam (Mesir Kuno, Mesopotamia, Cina, India, Perancis, dan Yunani) dan fase Islam.

Dalam wacana umat islam, ilmu falak dan ilmu faraidl (ilmu waris) dikenal juga sebagai ilmu hisab, sebagai kegiatan yang paling menonjol pada

¹⁷ Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail alKakhlany, *Subûl al-Salâm* (Semarang: Thaha Putra, 2004), hlm. 106.

¹⁸ Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*. Cet.I (Jakarta: Ichtiar Van Haeve, 1994), hlm. 330.

kedua ilmu tersebut adalah melakukan perhitungan-perhitungan. Dalam ilmu falak dipelajari cara-cara menentukan awal bulan qamariah, menentukan awal waktu salat, menentukan arah kiblat dan lain-lain. Sedangkan ilmu faraidl dipelajari cara-cara menghitung pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal. Namun di Indonesia, umumnya hanya mengenal bahwa ilmu falak yang dimaksud dengan ilmu hisab, sedangkan ilmu farail tidak termasuk di dalamnya.¹⁹

Fase Islam ditandai dengan proses penerjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani ke dalam Bahasa Arab. Karya-karya bangsa Yunani yang sangat mempengaruhi perkembangan hisab di dunia islam adalah *The Sphere in Movement (al-Kurah al-Mutaḥarrikah)* karya Antolycus, *Ascentios of The Signs (Matāli' al-Burūj)* karya Aratus, *Introduction to Astronomy (al-Mudkhal ila 'Ilmi al-Falak)* karya Hipparchus, dan *Almagesty* karya Ptolomus.

Pada saat itu kitab-kitab tersebut tak hanya diterjemahkan tetapi ditindak lanjuti melalui penelitian-penelitian terbaru sehingga pada akhirnya menghasilkan teori-teori baru. Dari kegiatan ini muncul tokoh falak di kalangan umat islam yang sangat berpengaruh, yaitu Al-Khawarizmi dengan magnum opusnya Kitab *al-Mukhtaṣar fī Hisāb al-Jabr wa al-Muqābalaḥ*. Buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendikiawan-cendikiawan Eropa dan kemudian dan kemudin diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Robert Chaster pada tahun 535 H/ 1140 M dengan judul *Liber algebras et almucbala*, dan pada tahun 1247 H/1831 M diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Frederi Rosen.²⁰

¹⁹ Hamdan Mahmud, *Ilm Falak dalam Teori dan Prkatik*, Cet.I (Surabaya : Diantama, 2001), hlm. 2.

²⁰ Wikipedia, hisap & rukyat. ([http://Wikipedia.org/hisap dan rukyat.html](http://Wikipedia.org/hisab%20dan%20rukya.html)).

Selain al-Khawarizmi, tokoh-tokoh yang ikut membangun dan mengembangkan ilmu falak, diantaranya Abu Ma'syar al-Falakiy (Wafat tahun 272 H/885 M) menulis kitab yng berjudul *Haiatul Falak*, Abu Raihan al-Biruni (363-440 H/973-1048 M) dengan kitabnya *al-Qanun al-Mas'ūdī*, Nasiruddin at-Tusi (598-673 H/1201-1274 M) dengan karya monumentalnya *at-Tazkirah fī 'Ilmi al-Haiyah*, dan Muhammad Turghay Ulugh Bek (97-853 H/1394-1449 M) yang menyusun *Zīj Sultānī*. Karya-karya monumental tersebut sebagian besar masih berupa manuskrip dan lembaran-lembaran yang kusam dan tersimpan di Ma'had al-Mukhtutat al-'Aabiy Kairo-Mesir.

Di Indonesia ilmu falak juga berkembang pesat. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dinyatakan bahwa ulama yang pertama terkenal sebagai bapak falak Indonesia adalah Syekh Taber Jalaluddin al-Azhari. Namun berdasarkan data historis sebenarnya selain Syekh Taher Jalaluddin pada masa itu juga ada tokoh-tokoh falak yang sangat berpengaruh, seperti Syahk Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Rifa'i, dan K.H. Ahmad Dahlan dan Jamil Djambe. Kemudian diteruskan oleh anaknya Siraj Dahlan dan Saadoe'ddin Djambe (1130-1398 H/1911-1977 M). diantara murid Saadoe'ddin yang menjadi tokoh falak adalah H. Abdur Rachim. Beliau adalah salah seorang ahli falak Muhammadiyah yang sangat disegani.²¹

Secara etimologi istilah rukyat berasal dari Bahasa arab, yaitu dari kata al-ra'u yang artinya melihat dengan mata, maksudnya adalah melihat dengan mata

²¹ Fami Fachruddin @isnet. *Hisab dan Rukyat*.

telanjang (langsung),²² atau kegiatan ru'yah al-hilal bi al-fi'li, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat.²³ Maka yang disebut rukyatul hilal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pengamatan secara visual baik menggunakan mata langsung ataupun dengan bantuan alat terhadap kemunculan hilal.²⁴ Dalam Wikipedia metode rukyat didefinisikan sebagai “Upaya melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan peralatan modern pada saat matahari terbenam setelah ijtima (tanggal 29 bulan qamariah) di ufuk barat”.

Dari definisi di atas, maka perlu dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan matahari terbenam dan apa arti dari ijtima. Matahari disebut terbenam, apabila ujung piringan atas matahari telah meninggalkan ufuk barat. Sedangkan ijtima adalah posisi dimana sudut elongasi (jaraknya) bulan terhadap matahari adalah nol derajat atau posisi bulan, bumi, dan matahari segaris dan apabila dilihat dari bumi, tinggi matahari dan bulan sejajar terhadap ufuk.

2.4. Tahapan-Tahapan Waktu Salat

Salat wajib lima waktu masing-masing memiliki ketentuan waktu yang pasti. Masing-masing memiliki batas awal dan batas akhir. Dan wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan salat di dalam waktunya sebagaimana yang telah

²² Muhammad bin Abi Bakar bin Abdillah, *Mukhtar al-Shahih*, Juz I (Mesir: al-Amiriyah), hlm. 97.

²³ *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul

²⁴ Rukyatul Hilal.org, hisab dan rukat. (<http://rukyatulhilal.org/hisab-rukayat.html>).

ditentukan. Adapun ketentuan-ketentuan waktu salat wajib adalah sebagai berikut.²⁵

2.4.1. Salat Subuh

Salat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq, yaitu semacam cahaya terang menyebar di sepanjang langit, hingga terbitnya matahari. Diutamakan pelaksanaannya setelah berkumpulnya banyak orang untuk siap salat bersama-sama.

2.4.2. Salat Zuhur

Waktunya dimulai sejak matahari tergelincir dan miring di sebelah barat. Dan berakhir hingga panjang bayang-bayang setiap benda persis dengan ukuran bendanya. Diutamakan untuk melakukan di awal waktunya, kecuali jika keadaan cuaca sangat panas, sehingga bisa mengganggu kekhusyu'kan tatkala orang berjalan ke masjid maupun tatkala seseorang sedang salat itu sendiri. Maka dalam keadaan seperti ini lebih diutamakan menundanya hingga adanya bayang-bayang yang memungkinkan seseorang bisa berjalan ke masjid dengan berteduh di bawah bayang-bayang tersebut.

عن أبي ذر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له : أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Dzar ia berkata, "Ketika kami Bersama Rasulullah SAW, lalu muazzin hendak mengumandangkan azan zuhur, Nabi SAW berkata, 'Tunggulah sampai dingin'. Kemudian ketika ia hendak azan, beliau berkata kepadanya, 'Tunggulah sampai dingin'. Samapai-sampai kami

²⁵ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Terj. Abdul Rosyad Shiddiq) Cet.I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 132-134

*sempat melihat bayangan gundukan tanah'. Lalu Nabi SAW bersabda 'Sesungguhnya panas yang sangat itu dari uap Jahannam. Karena itu, bila cuaca sangat panas, salatlah di waktu (telah) dingin.'"*²⁶

Maksud dari ucapan "beliau berkata kepadanya 'Tunggulah sampai dingin'. Samapai-sampai kami sempat melihat bayangan gundukan tanah' adalah bahwa beliau menunda sangat lama sehingga gundukan tanah tampak bayangannya, padahal gundukan pendek itu tidak sampai mempunyai bayangan kecuali setelah matahari bergeser agak lama. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menunggu dingin (bila cuaca sangat panas).²⁷ Tetapi hal ini disyaratkan harus ada kesepakatan dari seluruh penduduk yang ada di sekitar masjid itu (dari para anggota jamaah).

2.4.3. Salat Asar

Salat asar dimulai semenjak habisnya waktu salat zuhur dan berakhir hingga terbenamnya matahari. Tidak diperbolehkan menunda salat asar hingga menguningnya cahaya matahari, kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan. Diutamakan melakukannya di awal waktunya.

An-Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami mengatakan bahwa waktu salat asar itu mempunyai lima katagori waktu: waktu utama, waktu pilihan, waktu boleh yang tidak makruh, waktu boleh namun makruh dan waktu uzur. Waktu utama adalah di awal waktunya; waktu pilihan adalah hingga panjangnya bayangan sesuatu sama dengan dua kali Panjang aslinya; waktu boleh (yang tidak

²⁶ Syeikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringgaksan Nailul Authar*, hlm. 271

²⁷ *Ibid*, hlm. 272

makruh) adalah hingga matahari menguning; waktu bolh namun makruh adalah meguningnya matahari hingga terbenam; sedangkan waktu uzur adalah waktu zuhur bagi yang menjamak zuhur dengan asar karena safar atau hujan. Waktu salat asar dengan kelima macamnya ini adalah waktu yang sah. Bila semuanya telah berlalu dengan terbenamnya matahari, maka menjadi qadha”.²⁸

2.4.4. Salat Magrib

Salat magrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Diutamakan melakukannya dengan segera di awal waktunya.

عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب (رواه الجماعة إلا النسائي)

Artinya : “Dari Salamah bin al-Akwa’, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah salat magrib ketika matahari telah terbenam dan bersembunyi di balik hijab.” (HR. Jama’ah kecuali an-Nasai)

Perkataan ‘*tawārat bil hijāb*’ itu di dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari disebutkan ‘*izā tawārat bil hijāb*’ (ketika matahari bersembunyi di balik hijab). Hadis ini menunjukkan bahwa waktu magrib itu mulai masuk ketika erbenamnya matahari dan ini sudah menjadi ijma’. Juga menunjukkan diperintahkan segera mengerjakan salat di awal waktu.²⁹

2.4.5. Salat Isya

Waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah, dan berakhir hingga terbitnya fajar. Diutamakan melakukannya di tengah malam atau di sepertiganya

²⁸ Ibid, hlm. 275-276.

²⁹ Ibid, hlm. 279.

yang pertama. Hal itu apabila memang jamaah masjid yang bersangkutan sepakat untuk itu. Tidak diperbolehkan mengakhirkan salat isya hingga melewati tengah malam, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Dan barang siapa yang melakukan seperti itu tanpa alasan, maka ia berdosa.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمراء فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة (رواه الدارقطني)

Artinya : *“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda: Syafaq itu adalah cahaya merah, karena ini apabila syafaq telah terbenam maka tibalah waktu salat.” (HR. Daraquthni).*

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم أن يؤخّروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه (رواه احمد وابن ماجه والترمذي و صحّحه)

Artinya : *“Dan Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam atau tengah malam”.(HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dan Tirmizi mengesahkannya).³⁰*

³⁰ Ibid, hlm. 283

BAB TIGA

3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama

3.1.1. Biografi Mazhab Hanafi

Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah *Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy*, yang masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul Ulama' besar seperti Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Beliau berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan abbasiyyah.¹

Beliau dikenal dengan sebutan "*Abu Hanifah*", sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata "Bapak (Abu/Ayah)", sehingga lebih dikenal dengan sebutan "*Abu Hanifah*".

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (dawat) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata "*Hanifah*" dalam bahasa berarti "Tinta". Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam

¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istibath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.129.

segala hal, baik belajarnya maupun peribadatannya, sebab kata “hanif” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak menjabat sebagai qadli, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.²

Dalam studinya, pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar bidang Qira’ah dan tajwid kepada Idris ‘Asham, al-Hadis, Nahwu Sharaf, sastra, sya’ir dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu-kalam (theologi). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat Argumentasi yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh theologi Islam.

Pada Abad ke-2 Hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu fiqh di Irak pada Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud ((w. 63 H / 682 M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ary, murid dari ‘Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi’iy (al-Qadli Syuriah), kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy’ary dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha’ dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari Guru Hammad inilah Imaam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadis.³

Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kuffah, Abu Hanifah beberapa beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu

² *Ibid*, hlm. 129-130

³ *Ibid*, hlm. 131.

lama untuk mendalami Fiqh dan al-Hadis dan tempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu Fiqh dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary tahun 130 H), Majelis Madrasah Kuffah bersepakat untuk mengangkat beliau Abu Hanifah sebagai Kepala Madrasah dan selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiran Hanafi sampai sekarang. Keberhasilan beliau ini pada hakikatnya terdorong oleh nasihat para guru setianya, diantaranya adalah Imam Amir ibn Syahrilal-Sya'biy dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'Ary.

Di samping itu semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok 'ulama' yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, ahli zuhud, sangat tawadlu' dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya.

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-A'zham dan kekuasaan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi'i, beliau berkata: "manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah".⁴ Tampaknya

⁴ Laili Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30.

ilmu Abu Hanifah bukan hanya bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.⁵

Kehidupan Abu Hanifah di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.⁶

Untuk menjamin ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang ia dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini.⁷ Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutra asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin.⁸

Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail, Amir bin Wailah di Mekah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar maka Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi tabiit-tabi'in, maka tidak tepat dia disebut tabi'in. Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan fiqh al-

⁵ *Ibid*, hlm.30.

⁶ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), hlm.94-95.

⁷ *Ibid*, hlm. 95.

⁸ Abu Ameenah, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000), hlm. 87.

Kabir) dan ilmu fiqh. Dari segi lokasi di mana ia dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran Rasional.⁹

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pakuburan Khizra, kemudian pada tahun 450 H /1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jami’ Abu Hanifah”.

Dari keberhasilan Abu Hanifah dalam mendidik ratusan murid yang memiliki wawasan luas dalam bidang fiqh, maka wajar jika sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yang memang cukup banyak. Diantaranya adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarrak, Waki’ bin Jarah bin Hasan al-Syaibaniy dan lain-lain, sehingga tidak heran jika murid-muridnya menjabat sebagai Hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyyah, Saljuk, Utsmani dan Mongol.¹⁰

3.1.2. Profil Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri agama (Menag) yang sejak tanggal 9 Juni 2014 dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin.

Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri.

⁹ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam...*, hlm. 95

¹⁰ Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran pemikiran...*, hlm. 132.

Dalam rapat besar (sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945 Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Tetapi usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan.

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Minggu, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Hanya enam dari 27 Anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang menolak antara lain: Johannes Latuharhary mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak.

Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan

orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta.

Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan November, ketika kabinet Presidensial digantikan oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden

Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H.A. Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H.

Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

a. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama RI

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

3.2. Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Mazhab Hanafi

Yang dimaksud dengan waktu salat adalah waktu untuk mengerjakan salat fardhu, waktu-waktu tersebut telah diisyaratkan oleh Allah dalam Alquran sebagaimana dalam firman Allah surah Hud ayat 114 yang artinya:

“Dan laksanakanlah salat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (Allah). (Q.S Hud:114)”¹¹

Sementara itu hadis Rasulullah menjelaskan waktu-waktu salat secara terperinci sebagai berikut:

1. Abdullah bin Amr, ra. menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Waktusalat zuhur adalah apabila matahari telah bergeser (ke arah barat) sampai bayang-bayang seseorang sama panjang dengan badannya, yakni sebelum datang waktu asar. Waktusalat asar adalah sampai matahari belum berwarna kuning. Waktusalat magrib selama cahaya merah belum lenyap. Waktusalat isya sampai tengah malam pas. Dan waktusalat subuh adalah ketika mulai terbit fajar hingga terbit matahari.” (HR. Muslim).¹²

Seiring berjalannya waktu para ulama telah mengeluarkan pendapat yang berbeda terkait penetapan waktusalat fardhu, salah satunya adalah Mazhab Hanafi, berikut penulis jelaskan metode penetapan waktusalat menurut Mazhab Hanafi yang telah penulis rangkum dari berbagai sumber.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, (Jakarta: Al-I'tishom, cetakan ke 5, 2013). hlm 121.

¹² Ibid, hlm 122.

1. Metode Penetapan Waktu salat Menurut Mazhab Hanafi

Dalam mengistinbath hukum, Abu Hanifah berpegang pada Al-Qur'an dan sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan dan urf. Menurut Manna' al-Qatthan, Abu Hanifah juga sering menggunakan hulu al-Syari'ah, yang digunakannya ketika kondisi dan keadaan mendesak. Belakangan diketahui bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil dan Amerika Latin.¹³

Dalam melihat persoalan penentuan waktu-waktu salat yang telah disebutkan secara sekilas dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, Mazhab Hanafi menggunakan metode penalaran bayani, di mana metode penalaran bayani itu sendiri adalah sebetulnya epistemologi yang menjadikan teks tertulis seperti Al-Qur'an, Hadis, pendapat atau fatwa ulama, sebagai basis utama untuk membentuk pengetahuan. Pola Bayani (kajian semantik) lebih menitikberatkan pada kajian bahasa dalam bentuk penafsiran gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau majazi. Bagaimana cara memilih salah satu arti kata musytarak, mana yang qath'i serta mana ayat yang zanni dan sebagainya.

Epistemologis bayani merupakan suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan berpijak pada teks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dalam arti menganggap teks sebagai pengetahuan jadi, dan

¹³ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasry'*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 121.

secara tidak langsung yaitu dengan melakukan penalaran yang berpijak pada teks ini. Dengan kata lain sumber pengetahuan menurut epistemologi ini adalah teks atau penalaran yang berpijak pada teks. Menurut al-Jabiri, istilah nalar bayani dimaksudkan sebagai sistem berpikir atau episteme yang menjadikan bahasa Arab sebagai basis bagi sistem penalarannya, serta menjadikan qiyas (analogi) sebagai metode berpikirnya.

Al-nizam al-ma'rifi al-bayani dikembangkan oleh para fuqaha'. Sistem berpikir ini sangat bergantung pada teks, teks berada diatas akal (filsafat). Ilmu fiqh, Tafsir, Filologi, merupakan produk episteme ini yang disebutnya sebagai al-ma'qul al-dini (rasionalitas keagamaan). Karakteristik utama episteme ini adalah ketergantungannya pada teks, bukan pada akal. Yang dimaksudkan dengan teks disini adalah al-Qur'an dan Hadis. Episteme ini menurut Jabiri sangat kuat sekali mendominasi pemikiran Arab Islam sehingga sejak dari awal kelahirannya sampai sekarang ia tidak mengalami perkembangan. Dalam pandangan al-Jabiri, sistem pengetahuan bayani yang berporos pada persoalan bahasa dan teks memiliki persoalan-persoalan yang hingga saat ini masih menggelayuti pemikiran Arab modern dan kontemporer.¹⁴

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, qiyas, urf dan istihsan. Sementara itu berbicara mengenai cara atau metode penetapan waktu-waktu salat yang beliau lakukan tentu tidak jauh berbeda dengan penetapan hukum-

¹⁴ <https://caktips.wordpress.com/2011/06/01/metode-bayani-dalam-pemahaman-makna/> diakses pada hari Kamis 25 Juli 2018 pukul 23.50 WIB

hukum yang lain yaitu dengan berpijak pada sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Pembahasan mengenai waktu ini mencakup, dasar penetapan waktu salat, batas-batas waktu salat permulaan dan akhirnya, pembahasan waktu-waktu yang disukai untuk melakukan salat dan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sebagian salat.

Pembahasan pertama, Mengenai dasar penetapan waktu salat dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an:

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون

Artinya: *"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh."* (QS. Ar Rum: 17).

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذكرين

Artinya: *"Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat"*(QS. Huud: 114)

فأصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أنأى الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى

Artinya: *"Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu siang hari, supaya kamu merasa senang".* (QS. Thaha : 130).

Ayat-ayat diatas mencakup penjelasan mengenai salat-salat serta dasar penetapan waktunya.

Allah Ta'ala berfirman,

أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرأ الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا

Artinya: “*Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pulasalat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.*” (QS. Al Isra’: 78-79).

Adapun pembahasan mengenai batas-batas waktunya hanya dapat kita pahami melalui hadis-hadis nabi.

a. Penentuan waktu salat zuhur

Adapun permulaan waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari, ini pendapat yang disepakati.

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda,

أول وقت الظهر حين تزول الشمس

“*Permulaan waktu zuhur adalah saat tergelincirnya matahari.*”

Mengenai akhir waktu zuhur, ada periwayatan berbeda Abi Hanifah, (ada yang mengatakan sampai panjang bayangan sama seperti panjang benda dan ada yang mengatakan sampai panjang bayangan dua kali panjang benda).

Diriwayatkan oleh Muhammad bahwa batas akhirnya adalah saat bayangan sebuah benda sudah sama seperti tinggi benda. Tetapi dalam pendapat asal imam Hanafi awal waktu asar bukan saat itu melainkan ketika bayangan benda dua kali bendanya. Jadi keduanya tidak bersamaan. Dalam riwayat dari Hasan dari Abi Hanifah, bahwa. Akhir waktu zuhur adalah saat panjang

bayangan sama dengan panjang benda, ini merupakan pendapat abu Yusuf, Muhammad, Zafir, Hasan dan Syafi'i.

Diriwayatkan oleh Asad Bin Umar dari Abi Hanifah, apabila panjang benda sudah sampai seperti panjang benda, maka waktu zuhur sudah keluar, Tetapi awal waktu asar bukan saat itu melainkan ketika bayangan benda dua kali bendanya.

Maka berdasarkan periwayatan ini, diantara waktu salat zuhur dengan salat asar terdapat waktu muhmal sama seperti antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Pendapat yang shahih adalah periwayatan Muhammad. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah:

“Bahwa penghabisan waktu zuhur adalah saat masuknya waktu asar.”

Maka berdasarkan periwayatan ini, tidak ada yang namanya waktu muhmal diantara salat zuhur dan asar.

Abu Hanifah berpendapat, dari Rasulullah saw diriwayatkan,

Artinya: *“Lama kalian hidup terhadap umat-umat sebelum kalian ialah sebagaimana antara sholat asar dan terbenamnya matahari. Ahli Taurat telah diberi Taurat, lalu mereka mengamalkannya sampai tengah hari sehingga tidak mampu lagi. Maka mereka pun diberi pahala masing-masing satu qirath. Kemudian ahli Injil diberi Injil, lalu mereka mengamalkannya sampai datang waktu sholat asar sehingga tidak mampu lagi. Maka mereka pun diberi pahala masing-masing satu qirath. Kemudian kita diberi Al-Qur'an, maka kita mengamalkannya sampai terbenamnya matahari. Maka kita pun diberi pahala masing-masing dua qirath. Ahli kitab pun berkata, "Duhai Tuhan kami, Engkau memberi mereka (umat Muhammad) masing-masing dua qirath sementara engkau beri kami masing-masing satu qirath saja, padahal amal kami lebih banyak? Maka Allah berkata, "Apakah Aku pernah*

zhalim dalam mengganjar perbuatan kalian? Mereka pun menjawab, "Tidak". Lalu Allah berfirman, "Demikianlah fadhilah-Ku Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki".

Ini menunjukkan bahwa waktu asar itu lebih pendek dibandingkan waktu zuhur.

Maka ini hanya bisa berlaku jika merujuk pada pendapat abu Hanifah.

Dalam riwayat lain,

"Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Beliau SAW bersabda : "Apabila hari sangat terik, maka dirikanlah salat zuhur sewaktu (matahari) agak dingin sedikit. Karena, teriknya panas adalah berasal dari uap api neraka."

Maka waktu agak dinginnya matahari itu adalah ketika panjang bayangan dua kali panjang benda. Karena tidak ada batasan waktu khusus ketika dinginnya rasa panas. Oleh karena itu dalam masalah ini akhir waktu zuhur, terdapat pertentangan dalil sehingga tidak bisa dijadikan penetapan waktu asar, karena sesuatu yang didalamnya terdapat pertentangan kedudukannya itu syak (ragu) dan batas asar yang belum ditetapkan tidak dapat ditetapkan dengan sesuatu yang statusnya syak. Jika ada yang bertanya, jika begitu, bukankah seharusnya tersisanya waktu zuhur juga tidak dapat ditentukan dengan sesuatu yang statusnya syak? Maka ini dapat dijawab dengan pendapat Abi Hanifah dari riwayat Asad bin Umar. Atau dapat pula dijawab, sesuatu yang sudah tetap tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang syak, dan sesuatu yang belum tetap tidak dapat ditetapkan dengan sesuatu yang masih syak, jadi panjang bayangan yang sama seperti panjang benda tidak dapat dijadikan sebagai batas akhir waktu zuhur dan batas awal waktu asar. Hadis Mengenai salat Rasulullah yang diimami

oleh malaikat Jibril itu sudah dimansuhkan pada tempat yang mengandung pertentangan.

Dalam periwayatan lain disebutkan bahwa Rasulullah salat zuhur pada hari kedua pada waktu dimana nabi salat asar pada hari pertama, dan ijma' sepakat pada perbedaan waktu antara zuhur dan asar, maka hadis ini dinasakhkan. (karena dianggap bertentangan dengan hadis boleh menunda salat zuhur sampai cuaca agak dingin).

Dan tidak dikatakan bahwa Rasulullah salat Asar pada hari pertama ketika panjang bayangan sudah sama seperti panjang benda, lalu tidak pula disebutkan Rasulullah salat zuhur pada hari kedua ketika panjang bayangan menjadi dua kali panjang benda atau hampir dua kali panjang benda, maka ia tidak dinasakhkan, ini berarti sudah menisbatkan kelalaian pada diri Rasulullah dan beliau tidak memberikan perbedaan diantara dua waktu, atau beliau sudah meremehkan perkara ketika menyampaikan sesuatu kepada umat dan mempersamakan antara dua hal yang sebenarnya berbeda, lalu beliau tidak memberikan penjelasan berikutnya untuk menghilangkan kesamaran, atau memberikan dalil lain untuk membedakan dua waktu tersebut. Sifat ini tentu tidak boleh kita nisbatkan pada Rasulullah.

Waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya dengan sesuatu itu. Apabila lebih, walau hanya sedikit, berarti waktu zuhur telah habis. Dalam kitab Bada'i al-shana'i karangan Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kisa'i beliau menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah

menetapkan waktu zuhur dengan cara mengetahui waktu tergelincirnya matahari. Untuk mengetahui waktu tergelincirnya matahari Imam Abu Hanifah mengatakan “Apabila hendak mengetahui titik tergelincirnya matahari, maka buatlah garis pada batas munculnya tambahan bayangan (setelah bayangan itu menghilang saat matahari ada tepat di atas tongkat) maka dari garis itu sampai tongkat merupakan titik tergelincirnya matahari. Lalu setelah panjang bayangan tongkat sudah dua kali panjang tongkat (jika bayangan itu diukur dari garis tadi bukan dari tongkat) maka telah habislah waktu zuhur dan telah masuknya waktu asar.”¹⁵ Dan dalam kitab *Al-Mabsuth*, Al-sarkhasy mengatakan bahwa cara yang tepat untuk melihat tergelincirnya matahari adalah pendapat Muhammad bin Syuja’ yaitu dengan menancapkan sebatang tongkat pada permukaan tanah yang rata, lalu dibuat garis penanda pada titik munculnya bayangan (ketika matahari sudah mulai turun ke belahan langit sebelah barat). Ketika bayangan benda belum mencapai garis tersebut maka matahari belum tergelincir, saat bayangan tepat berada pada garis itu maka saat itulah matahari sedang tergelincir, lalu ketika bayangan benda sudah melewati garis tadi, saat itulah matahari sudah tergelincir.¹⁶

b. Penentuan waktu salat asar

¹⁵ Abu Bakar Ibn Mas’ud al-Kisa’i, *Bada’i al-shana’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 1986. Terjemahan hlm 121-124.

¹⁶ Syams al-Din al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 1993. Terjemahan hlm. 141-145.

Waktu salat asar ditentukan ketika bertambahnya panjang bayangan suatu benda lebih panjang dari benda tersebut dan akhir waktu asar adalah ketika terbenamnya matahari.

Batas awal waktu salat asar juga diperselisihkan sesuai dengan batas akhir waktu zuhur. Diriwayatkan dari Abi Yusuf bahwa beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan Abi Hanifah mengenai waktu asar yaitu pada saat bertambahnya panjang bayangan dari panjang benda berdasarkan pada periwayatan pendapat-pendapat pada masalah akhir waktu zuhur.

Dan akhir waktu asar adalah hingga terbenamnya matahari.

Menurut imam Syafi'i, terdapat dua pendapat mengenai akhir waktu asar, Satu pendapat menyatakan apabila panjang bayangan sudah mencapai dua kali panjang benda maka waktu asar sudah habis dan waktu maghrib belum tiba sampai matahari terbenam, sehingga ada waktu muhmal atau kosong diantara salat asar dan maghrib. Satu pendapat lagi menyatakan, apabila panjang bayangan sudah mencapai dua kali panjang benda maka waktu yang disukai untuk melakukan asar sudah habis, tetapi batas asal Waktu asar belum habis sampai tenggelam matahari. Pendapat Yang shahih dalam kitab ini adalah pendapat mazhab Hanafi, karena ada riwayat dari Abi Hurairah bahwa akhir waktu asar adalah Sampai matahari tenggelam.

Dan juga hadis yang maknanya :

“Barangsiapa yang sempat melakukan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka ia sudah mendapatkan keseluruhan waktu asar.”

Dan juga dalam riwayat lain disebutkan,.

“Barangsiapa yang tertinggal melakukansalat asar, maka seolah-olah ia sudah kehilangan seluruh hartanya”

c. Penentuan waktu salat magrib

Imam Abu Hanifah menentukan waktu magrib berdalil dengan riwayat dari Abu Hurairah yaitu ketika terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah.

Adapun mengenai akhir waktu maghrib, maka terdapat perbedaan pendapat, Mazhab Hanafi menyatakan sampai hilangnya awan merah, sedangkan Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu sekedar mencukupi untuk bersuci, azan dan salat tiga rakaat sehingga jika salat sesudah habis tempo tersebut maka itu sudah menjadi qadha'. Beliau berdalil dengan hadis Jibril yang salat pada kedua hari itu pada waktu yang sama ketika matahari terbenam. Adapun mazhab Hanafi, berdalil dengan riwayat dari Abi Hurairah bahwa waktu maghrib sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah. Dan juga sebuah Hadis dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda, *“Waktu Maghrib itu selama belum hilangnya awan merah.”*

Adapun alasan Jibril tidak menunda pelaksanaan salat maghrib pada hari kedua adalah karena hukumnya makruh kecuali ada hajat tertentu. Jibril datang untuk mengajarkan batas waktu mubah untuk melakukan salat, dalam hadis itu pada hari kedua salat asar juga tidak ditunda sampai terbenam matahari meskipun waktunya masih tersisa, salat isya juga tidak ditunda sampai sepertiga malam meskipun waktunya masih ada.

d. Penentuan waktu salat isya

Awal waktu isya adalah saat hilangnya syafaq, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Sebagaimana diriwayatkan dari abu Hurairah: *"Permulaan Waktu isya adalah saat hilangnya syafaq."*

Namun para ulama berbeda pendapat dalam memahami syafaq, menurut abu Hanifah syafaq itu adalah yang berwarna putih. Ini juga merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Mu'adz dan Aisyah. Sedangkan menurut abu Yusuf, Muhammad, Syafi'i ia berwarna merah, ini merupakan pendapat Ibn Abbas dan Ibn Umar dan juga Riwayat Asad bin Umar dari Abi Hanifah. Dasar pendapat ini adalah sebuah hadis yang artinya:

"Tidak akan hilang kebaikan dari umat ku selama mereka menyegerakan salat maghrib dan menunda salat isya."

Rasulullah juga menunda salat isya sampai sepertiga malam, jadi jika yang dimaksud dengan syafaq adalah yang berwarna putih, makasalat isya tidak akan ditunda sampai waktu tersebut melainkan beliau akan salat pada awal waktu, mengingat awan putih tetap tidak akan hilang meskipun sudah sepertiga malam, terutama pada musim panas. Sedangkan pendapat Abu Hanifah berdasarkan pada Nash dan istidlal.

Nash yang dimaksud adalah firman Allah SWT,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

"Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam."

Gelapnya malam dijadikan batasan waktu Maghrib. Dan belum disebut gelap selama masih ada sinar yang memancar di langit. Mengenai akhir waktu salat isya, yaitu ketika terbit fajar shadiq menurut pendapat Mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i ada dua pendapat, yaitu ketika sepertiga malam sesuai dengan pengajaran dari Jibril yang melakukan salat isya bersama nabi pada hari kedua ketika sampai sepertiga malam, ini menunjukkan bahwa itu adalah saat habisnya Waktu isya. Pendapat satu lagi menyatakan sampai waktu tengah malam, karena Rasulullah pernah menundasalat isya sampai waktu setengah malam. Mazhab Hanafi berdasarkan pada riwayat dari Abi Hurairah,

“Permulaan waktu isya adalah saat hilangnya syafaq dan akhirnya sampai terbit fajar.”

Selain itu dalam sebuah riwayat Rasulullah juga bersabda,

“Belum masuk waktu sebuah salat hingga habisnya waktu sebuah salat.”

Selain itu salat witir juga merupakan bagian dari salat isya, dan yang paling baik jika witir itu dilakukan pada waktu sahur, ini berarti akhir waktu isya adalah pada waktu sahur. Sedangkan apa yang diajarkan Jibril hanya menunjukkan bahwa habisnya waktu yang disukai bagi salat isya adalah sampai sepertiga malam. Sedangkan waktu isya sendiri masih ada sampai sahur.¹⁷

e. Penetapan waktu salat subuh

¹⁷ Abu Bakar Ibn Mas'ud, *Al-Bada'i*..., hlm. 121-124.

Salat fajar permulaan waktunya adalah sejak terbitnya fajar yang kedua dan akhirnya sampai terbit matahari.

Sebagaimana sebuah hadis dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَآخِرُهُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

Artinya: *"Sesungguhnya untuk setiap salat itu ada awal dan akhirnya. Adapun batas awal salat fajar adalah saat terbit fajar dan batas akhirnya adalah saat terbitnya matahari".*

Pengaitan dengan fajar yang kedua maksudnya adalah ada fajar yang pertama yaitu sinar putih yang melintang di horizon langit, sinar itu akan meredup kembali sehingga ia juga dinamakan fajar kadzib atau tipuan, karena cahayanya muncul kemudian menghilang dan menjadi gelap kembali. Terbitnya fajar yang pertama kali ini tidak mengharamkan makan atau minum bagi orang yang akan berpuasa, dan belum menjadikan habisnya waktu salat isya, dan belum menjadi tanda masuknya waktu salat subuh.

Adapun fajar yang kedua adalah fajar yang memancar di ufuk sebelah timur, sinarnya tidak menghilang melainkan terus bertambah terang hingga terbitnya matahari. Fajar ini juga dinamakan fajar shadiq, karena setelah sinarnya muncul, ia akan terus memancar dan tidak akan menghilang kembali. Fajar ini menjadi sebab dilarangnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa, tanda telah habisnya waktu isya, dan telah masuknya waktu salat subuh.

Hal ini juga berdasarkan sebuah hadis dari Ibn Abbas,

الفجر فجران فجر يحرم فيه لأكل وتحلفيه الصلاة وفجرتحرم فيه الصلاة ويحلفيها لأكل

Artinya: *“Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Kedua, fajar yang mengharamkan salat dan menghalalkan makan..”*

Berdasarkan hadis diatas, dapat dipahami bahwa fajar yang dimaksud dalam hadis Abi Hurairah adalah fajar yang kedua, bukan fajar yang pertama.

Diriwayatkan dari Rasulullah

Artinya: *“Janganlah adzan Bilal (bin Rabah) dan terbitnya fajar yang panjang menghalangi kalian (untuk sahur) akan tetapi garis fajar di ufuk.”*

Dalam riwayat lain,

Artinya: *“Janganlah terbitnya fajar yang memanjang menghalangi kalian untuk makan dan minum sampai keluar fajar yang menyebar.”*

Artinya: *“Waktu salat subuh dari terbitnya fajar (sampai) belum terbitnya matahari.”*

Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Nabi bersabda:

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

Artinya: *“Siapa yang salat subuh satu rakaat sebelum terbitnya matahari, maka ia dianggap tidak ketinggalan salat subuh.”*

Dua hadis diatas menunjukkan bahwa akhir waktu subuh adalah sampai terbitnya matahari.

3.3. Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Kementerian Agama R.I

Sistem hisab yang berkembang di Indonesia pada umumnya di bagi kepada dua macam yaitu, pertama sistem hisab trdisional dan kedua sistem hisab modern. Sistem hisab tradisional yaitu melakukan hisab dengan alat sederhana.

Seperti hisab yang dipakai oleh mazhab hisab tradisional yaitu dengan menggunakan tongkat *istiwa'*. Hasil dari usaha yang telah dilakukan sistem hisab modern yaitu dalam menghitung atau menghisab tidak hanya menggunakan alat tradisional akan tetapi dengan alat yang canggih atau modern seperti melihat hilal dengan menggunakan teleskop pada saat matahari menjelang bulan baru,¹⁸ menghitung arah kiblat dan awal waktu salat memakai kalkulator, daftar logaritma¹⁹, bahkan dengan kecanggihan teknologi segala data yang dibutuhkan untuk menghitung awal waktusalat sudah ter up date di komputer melalui jaringan internet. Sistem hisab yang berkembang di Indonesia sangat luas, pada umumnya setiap Ormas Islam yang ada di Indonesia mempunyai pemahaman metode masing-masing yang berbeda. Oleh sebab itu mengingat dengan luasnya bahasan sistem hisab yang berkembang di Indonesia, maka penulis dalam bahasan fokus kepada bahasan sistem atau metode hisab waktusalat yang berkembang di Indonesia. Menurut hemat penulis sistem hisab awal waktusalat yang saat ini masih berkembang di Indonesia ada 2 sistem, sebagai berikut:

1. Hisab awal waktu sistem Ephimeris

Ephimeris adalah sejenis almanak atau buku yang secara husus dahulu diterbitkan oleh Direktorat Badan Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama dan sekarang diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah Ditjen Masyarakat Islam Departemen Agama.²⁰

¹⁸ Abd Salam Nawawi, *Algoritma Hisab Ephimeris*, (Semarang: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyah Nahdotul Ulama, 2006), hlm. 130.

¹⁹ Hajar Hasan, *Cara Penetapan Awal Bulan Qamariah*, (Pekanbaru : TP), 2007, hlm. 5.

²⁰ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Azmah, 2009), hlm 67.

Buku atau almanak ini diterbitkan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan hisab dan rukyat. Ephimeris memuat data yang berkaitan dengan perhitungan awal bulan qamariah, awal waktusalat dan juga perhitungan arah kiblat.

Langkah dan teknik hisab awal waktusalat dengan metode ephimeris sebagai berikut:

- a. Menentukan lokasi atau daerah yang akan dihisab
- b. Menentukan tanggal yang akan dicari awal waktunya
- c. Menyiapkan data yang diperlukan (data ephimeris)
- d. Mengambil data yang diperlukan
- e. Menentukan rumus yang akan digunakan

Data yang berkaitan dengan hisab awal waktu dalam ephimeris adalah:

- a. Deklinasi matahari disediakan untuk satu tahun dengan lambang (Dmh)
- b. Semi diameter juga disediakan untuk satu tahun dengan lambang (SDmh)
- c. Perata waktu (equation of time) tersedia untuk tenggang waktu satu tahun disingkat dengan (e)
- d. Reefraksi dengan simbol R disediakan dalam menit dan detik
- e. Kerendahan ufuk dengan simbol D' .²¹

2. Hisab awal waktu salat dengan menggunakan sistem Nautika

Nautika adalah almanak kelautan yang di terbitkan oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi untuk kepentingan pelayaran, terutama untuk angkatan laut. Meskipun demikian dapat juga digunakan untuk hisab jadwal waktusalat karena

²¹ Ibid, Hlm 67

data yang berkaitan dengan perhitungan awalwaktusalat, awal bulan terdapat dalam almanak ini. Menghisab awal waktusalat dengan sistem nautika dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan lokasi atau daerah yang akan dihisab
- b. Menentukan tanggal dan bulan yang akan di hitung
- c. Menyiapkan data (almanac nautika)
- d. Mengambil data yang diperlukan
- e. Menentukan rumus yang akan digunakan.

Berikut contoh perhitungan awal waktu salat yang diambil markaz (sentral) Masjid Raya Baiturrahman pada 25 Desember 2012

1) Awal waktu Zuhur.

Data dari GPS dan Daftar Ephemeris :

$$LU = 05^{\circ} 33' 12.48''$$

$$BT = 95^{\circ} 19' 03.33''$$

$$e = -00^j 00^m 17^d$$

$$\text{Bujur standar WIB} = 105^{\circ}$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} W_{\text{zuhur}} &= 12^j - e + \text{kwd} + \text{ihtiyath} \\ &= 12^j - (-00^j 00^m 17^d) + 00^j 38^m 43.78^d + 00^j 02^m \\ &= 12^j 41^m 00.78^d \text{ (dibulatkan menjadi: } 12^j 41^m) \end{aligned}$$

2) Awal waktu Asar.

Data dari GPS dan Daftar Ephemeris :

$$LU = 05^{\circ} 33' 12.48''$$

$$BT = 95^{\circ} 19' 03.33''$$

$$d = -23^{\circ} 22' 20''$$

$$e = -00^{\text{j}} 00^{\text{m}} 17^{\text{d}}$$

Bujur standar WIB = 105°

Rumus:

$$W_{\text{asar}} = 12^{\text{j}} - e + t + \text{kwd} + \text{ihtiyath}$$

$$\cos t = -\tan P \tan d + \sec P \sec d \sin h$$

Penyelesaian:

$$\cotg h = \tan |P - d| + 1$$

$$= \tan |05^{\circ} 33' 12.48'' - (-23^{\circ} 22' 20'')| + 1$$

$$= \tan 28^{\circ} 55' 12.48'' + 1$$

$$= 0.552614788 + 1$$

$$\cotg h = 1.552614788$$

$$h = 32^{\circ} 47' 4.43''$$

$$\cos t = -\tan P \tan d + \sec P \sec d \sin h$$

$$= -\tan 05^{\circ} 33' 12.48'' \tan -23^{\circ} 22' 20'' + \sec 05^{\circ} 33' 12.48'' \sec -23^{\circ} 22' 20'' \sin 32^{\circ} 47' 4.43''$$

$$= 0.634684814$$

$$T = 50^{\circ} 36' 12.2'' : 15 = 03^{\text{j}} 22^{\text{m}} 24.81^{\text{d}}$$

$$W_{\text{asar}} = 12^{\text{j}} - e + t + \text{kwd} + \text{ihtiyath}$$

$$= 12^{\text{j}} - (-00^{\text{j}} 00^{\text{m}} 17^{\text{d}}) + 03^{\text{j}} 22^{\text{m}} 24.81^{\text{d}} + 00^{\text{j}} 38^{\text{m}} 43.78^{\text{d}} + 00^{\text{j}} 02^{\text{m}}$$

$$= 16^{\text{j}} 03^{\text{m}} 25.59^{\text{d}} \text{ (dibulatkan menjadi: } 16^{\text{j}} 03^{\text{m}} \text{)}$$

3) Awal waktu Magrib.

Data dari GPS dan Daftar Ephemeris :

$$LU = 05^{\circ} 33' 12.48''$$

$$BT = 95^{\circ} 19' 03.33''$$

$$d = -23^{\circ} 22' 20''$$

$$e = -00^j 00^m 17^d$$

$$h = -1^{\circ}$$

Bujur standar WIB = 105°

Rumus:

$$W_{\text{magrib}} = 12^j - e + t + \text{kwd} + \text{ihtiyath}$$

$$\cos t = -\tan P \tan d + \sec P \sec d \sin h$$

Penyelesaian:

$$\cos t = -\tan P \tan d + \sec P \sec d \sin h$$

$$= -\tan 05^{\circ} 33' 12.48'' \tan -23^{\circ} 22' 20'' + \sec 05^{\circ} 33' 12.48'' \sec -23^{\circ} 22' 20'' \sin -1^{\circ}$$

$$= 0.022917545$$

$$T = 88^{\circ} 41' 12.5'' : 15 = 05^j 54^m 44.83^d$$

$$W_{\text{magrib}} = 12^j - e + t + \text{kwd} + \text{ihtiyath}$$

$$= 12^j - (-00^j 00^m 17^d) + 05^j 54^m 44.83^d + 00^j 38^m 43.78^d + 00^j 02^m$$

$$= 18^j 35^m 45.61^d \text{ (dibulatkan menjadi: } 18^j 36^m)^{22}$$

Dari uraian di atas Kementerian Agama RI menetapkan kriteria jadwal salat sebagai berikut:

1. Imsak 10 menit sebelum waktu Subuh.
2. Subuh saat Matahari berada pada sudut -20° di bawah horizon Timur ditambah ihtiyati 2 menit²³
3. Syuruq / Terbit saat Matahari terbit dikurangi ihtiyati 2 menit.

²² Mohd. Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar'i (Fikih dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan Kamariah)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 91-93.

²³ Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*, Cet I, (Jakarta: Sub Direktorat Pembina Syariah dan Hisab Ruqyat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembina Syariah), Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam) 2013. Hlm 86

4. Dhuha saat Matahari berada pada sudut $4,5^\circ$ di atas horizon setelah terbit ditambah ihtiyati 2 menit.
5. Zuhur saat Matahari melintas Meridian (zawal/istiwa/noon) ditambah ihtiyati 2 menit.
6. Asar saat panjang bayangan Matahari = panjang benda + panjang bayangan benda waktu zuhur ditambah ihtiyati 2 menit.

3.3.1. Waktu Salat dalam Nash Menurut Astronomi

Waktu mengerjakan salat pada awal-awal Islam belum ada cara lain selain dari dilihat pada tanda-tanda alam. Jika siang hari, dilihat pada posisi perederan matahari dan bayang-bayang benda (tongkat/tombak) yang disinarnya. Jika malam hari ditandai pada syafak merah di kaki langit sebelah barat dan keluar fajar. Lebih rinci penulis jelaskan waktu-waktu salat yang ada dalam nash menurut astronomi sebagai berikut:

1. Salat Zuhur

Dalam Nash salat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan panjang bayangan sama dengan bendanya, tidak termasuk bayangan rembang.

Menurut Astronomi waktu salat zuhur adalah sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi $h_{\text{zuhur}} = (12^j - e)$, dari 2 sampai dengan 3 menit ihtiyath.

2. Salat Asar

Dalam Nash dimulai dari bayangan melebihi sepanjang benda sampai dengan terbenam matahari.

Menurut Astronomi dimulai ketika sudut matahari antara 30° sampai dengan 48° . Rumusnya $\text{Cotan } h_{\text{asar}} = \tan |p - d| + 1$.

3. Salat magrib

Dalam Nash dimulai ketika terbenamnya matahari secara sempurna

Menurut Astronomi ketika matahari sudah ke bawah horizon pada sudut, $h_{\text{magrib}} = -(SD + \text{Refraksi} + \text{Dip} = \text{dibulatkan menjadi } 1^{\circ})^{24} = 90^{\circ} + 1^{\circ} = 91^{\circ}$ ($h_{\text{magrib}} = -01^{\circ}$).

4. Salat Isya

Dalam Nash dimulai ketika hilangnya syafak merah (astronomical twilight) di kaki langit sebelah barat.

Menurut Astronomi waktu salat Isya dimulai ketika matahari berada di bawah horizon sebelah barat pada sudut $90^{\circ} + 18^{\circ} = 108^{\circ}$ ($h_{\text{isya}} = -18^{\circ}$).

5. Salat subuh

Dalam Nash disebutkan dimulai ketika terbit fajar sampai terbit matahari.

Menurut Astronomi ketika matahari berada di bawah horizon sebelah timur pada sudut $90^{\circ} + 20^{\circ} = 110^{\circ}$ ($h_{\text{subuh}} = -20^{\circ}$).²⁵

3.4. Analisis Perbedaan Penetapan Waktu Salat Menurut Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama

Dalam menetapkan waktu-waktu pelaksanaan salat fardhu, antara Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki perbedaan pada cara keduanya menetapkan waktu-waktusalat tersebut, di mana Mazhab Hanafi

²⁴ Mohd. Kalam Daud, *Studi Ilmu Falak*, (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 133.

²⁵ *Ibid*, hlm. 134.

menetapkannya berdasarkan metode istinbath yang ia gunakan pada masa itu, sebagaimana kita ketahui Imam Abu Hanifah hidup pada tahun 80 H/699 M sampai dengan 150 H/767 M. Di mana kehidupan masyarakat pada saat itu dapat dikatakan sangat jauh dari kata maju dan modern sehingga ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah hanya menggunakan alat-alat seadanya untuk mengukur kapan masuknya waktu untuk pelaksanaan salat terutama salat-salat fardhu pada masa itu. Maka di antara keduanya dalam menetapkan waktu-waktusalat tentu memiliki perbedaan-perbedaan kecil yang tidak akan menimbulkan masalah besar.

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan waktu salat, misalnya salat zuhur, sebagaimana telah penulis uraikan di atas, beliau hanya menggunakan sebuah tongkat untuk menentukan waktu tergelincirnya matahari sebagai tanda masuknya waktu zuhur, cara beliau mengetahuinya adalah dengan cara menancapkan sebuah tongkat tersebut ke atas tanah yang datar kemudian beliau membuat garis penanda pada titik munculnya bayangan (ketika matahari sudah mulai turun ke belahan langit sebelah barat). Ketika bayangan benda belum mencapai garis tersebut maka matahari belum tergelincir, saat bayangan tepat berada pada garis itu maka saat itulah matahari sedang tergelincir, lalu ketika bayangan benda sudah melewati garis tadi, saat itulah matahari sudah tergelincir. Dengan cara seperti itulah Imam Abu Hanifah dapat mengetahui dan menetapkan hukum mengenai masuknya waktu salat zuhur.

Lain halnya dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang dapat dikatakan termasuk di dalamnya lembaga falakyah yang sudah mulai maju dan modern karena kita hidup di abad ke 21, oleh karena itu ilmu pengetahuan dan

peradaban sudah semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi termasuk teknologi-teknologi untuk mengukur kapan masuknya waktusalat, menentukan awal puasa ramadhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu cara untuk menentukan waktu-waktusalat sudah sangat berbeda dengan yang ditetapkan oleh ulama-ulama pada zaman klasik. Sebagai sebuah lembaga falakiah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan awal waktu pelaksanaan salat-salat fardhu, Kementerian Agama mempunyai metode tersendiri seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di masa kini terutama di bidang falakiah (perbintangan), rumus-rumus yang dikembangkan pun sangat kompleks sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang maksimal dan akurat.

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dalam menentukan waktu masuknyasalat, lembaga falakiah dari Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan metode-metode yang beragam salah satunya adalah menggunakan sistem Ephimeris di mana langkah-langkahnya adalah:

- a. Menentukan lokasi atau daerah yang akan dihisab
- b. Menentukan tanggal yang akan dicari awal waktunya
- c. Menyiapkan data yang diperlukan (data ephimeris)
- d. Mengambil data yang diperlukan
- e. Menentukan rumus yang akan digunakan

Data yang berkaitan dengan hisab awal waktu dalam Ephimeris adalah:

- a. Deklinasi matahari disediakan untuk satu tahun dengan lambang ($\square$ mh)
- b. Semi diameter juga disediakan untuk satu tahun dengan lambang (SDmh)

- c. Perata waktu (equation of time) tersedia untuk tenggang waktu satu tahun disingkat dengan (e)
- d. Refraksi dengan simbol R disediakan dalam menit dan detik
- e. Kerendahan ufuk dengan simbol D'

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama dalam menentukan waktu-waktu shalat adalah terletak pada metode yang digunakan di mana terdapat perbedaan masa dan tempat keduanya sehingga metode yang digunakan pun tentu berbeda. Maka penulis juga melakukan pengamatan terhadap pergerakan matahari menggunakan tongkat untuk melihat apakah kementerian agama mengaplikasikan hasil istinbath para ulama untuk menghisab waktu salat. Dalam pengamatan tersebut penulis menggunakan tongkat dengan Panjang 18 cm, dan pada saat waktu salat asar tiba (pukul 16.09 WIB pada tanggal 25 Juli 2018 sesuai data kementerian agama), panjang bayangan tongkat yang penulis gunakan menjadi 23 cm dari Panjang asli 18 cm. Maka melihat dari beberapa pendapat mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa waktu salat asar ketika bertambahnya panjang bayangan suatu benda lebih panjang dari benda tersebut, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Kementerian Agama mengaplikasikan hasil istinbat para ulama dalam menentukan awal waktu salat ke dalam metode yang lebih modern. Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa data waktu salat yang kita gunakan di Kota Banda Aceh berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa

waktu salat asar ketika bayangan benda dua kali dari bayangan asal. Sehingga menurut penulis tidak dapat dipungkiri ilmu pengetahuan yang telah jauh berkembang saat ini juga berasal dari ulama-ulama pada masa terdahulu sehingga lebih baik tidak mengatakannya sebagai perbedaan namun penulis menganggap hal tersebut sebagai suatu perkembangan ilmu pengetahuan.



BAB EMPAT

PENUTUP

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka bab ini yang menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis, penulis menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari bab-bab yang sebelumnya menjelaskan tentang Metode Penetapan Waktu Salat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama.

4.1. Kesimpulan

1. Mazhab Hanafi dalam menentukan waktu salat berpijak pada sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Seperti salat zuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya dengan sesuatu itu. Apabila lebih, walau hanya sedikit, berarti waktu zuhur telah habis. Waktu salat asar ditentukan ketika bertambahnya panjang bayangan suatu benda lebih panjang dari benda tersebut dan akhir waktu asar adalah ketika terbenamnya matahari. Waktu salat magrib ketika terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah. Waktu salat isya ketika hilangnya syafaq dan akhirnya adalah ketika terbit fajar. Sedangkan waktu salat subuh ditandai dengan terbitnya fajar dan berakhir ketika mulai terbit matahari.
2. Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran dan hadis, dengan metode istinbath hukum yang digunakan dalam pendapat mazhab hanafi mengenai penentuan waktu salat menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan).

3. Dalam menentukan waktu salat kementerian Agama menggunakan metode ephemeris (metode untuk mendapatkan penggerakan matahari dan bulan) dan metode nautika. Langkah dan teknik hisab awal waktu shalat dengan metode ephemeris yaitu dengan menentukan lokasi atau daerah yang akan dihisab, menentukan tanggal yang akan dicari awal waktunya, menyiapkan data yang diperlukan (data ephemeris), mengambil data yang diperlukan dan menentukan rumus yang akan digunakan.

4.2. Saran-saran

1. Kepada pemerintah Indonesia yang mayoritas Islam, terutama bagi pendakwah/penceramah agar lebih memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu salat. Menjelaskan bahwa ada banyak cara dalam mengetahui masuknya waktu salat dan batas-batas waktu salat agar pelaksanaan salat bisa pada waktu yang telah ditentukan dan juga untuk lebih mengingatkan masyarakat di bidang tersebut, karena salat adalah hal yang paling mendasar di dalam agama Islam.
2. Kepada peneliti selanjutnya, untuk lebih dalam lagi mengkaji mengenai penetapan waktu salat, dengan kajian atau fenomena yang mungkin akan berbeda bahasa dari apa yang sekarang penulis teliti, karena teknologi pun akan bertambah semakin maju dari sekarang, sehingga peradaban pun akan berubah dan referensi-referensi yang ditemukan pun lebih akurat lagi untuk menambah wawasan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Azmah, 2009.
- Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kisa'i, *Bada'i al-shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1986.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (terj. Abdul Hayyie, dkk, Fiqh Sehari-hari), Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 1999.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*, Jakarta : Amzah, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab* (terj: Catibul Umam dan Abu Hurairah), Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Al-Sarkhasy, Syams Al-Din. *Al-Mabsuth Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1993.
- Ameenah, Abu. *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000.
- Ar-rahbawi, Abdul Qadir. *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (terj. Syihabuddin,), Cet.I, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Az Zamakhsyariy, *Tafsir Al- Kasyāf*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Dasuki, Hafidz. *Ensiklopedi Islam*. Cet.I, Jakarta: Ichtiar Van Haeve, 1994.
- Daud, Mohd. Kalam. *Studi Ilmu Falak*, Aceh Besar; Sahifah, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 5, Singapura: Pustaka Nasional, 1990.
- Hasan, Hajar. *Cara Penetapan Awal Bulan Qamariah*, Pekanbaru : Thoha Putra, 2007.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis* (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya), Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*, Cet I, Jakarta: Sub Direktorat Pembina Syariah dan Hisab Ruqyat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembina Syariah), Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Mahmud, Hamdan. *Ilmu Falak dalam Teori dan Prkatik*, Cet.I, Surabaya : Diantama, 2001.
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa'. *Salat Di Pesawat Dan Angkasa* (Studi Komperatif Antar Madzhab Fiqih), Semarang : Syauqi Press, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, (terj: Masykur,dkk), Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Abdillah bin Abi Bakar. *Mukhtar Ashihah* , Beirut : Maktabah Lubnan Linasyir, Juz I, 1995.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis* , Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al Kitab al-Ilmiyah, 2002.
- Nawawi, Abd Salam. *Algoritma Hisab Ephimeris*, Semarang: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyah Nahdotul Ulama, 2006.

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Ridho, M. Rasyid. *Tafsir Manaar*, Juz.III, Bairut :Dar Al Ma'rifah, 1989.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, (terj: Mahyuddin Syaf), Bandung : Almaa'arif, 1973.

Sarong, Hamid. dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.

Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail alKakhlany, *Subûl al-Salâm*, Semarang: Thaha Putra, 2004.

Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasry'*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Cet.I, Bandung : PT Refika Aditama, 2007

Syakur, Ahmad Bisyri. *The Pocket Fiqh*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2011.

Syihab, M.Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997.

<https://caktips.wordpress.com/2011/06/01/metode-bayani-dalam-pemahaman-makna/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia

[Rukyatul Hilal.org,hisab dan rukat. \(http://: rukyatulhilal.org/hisab-rukyat.html.](http://rukkyatulhilal.org/hisab-dan-rukyat.html)

[Wikipedia, hisap & rukyat. \(http//: Wikipedia.org/hisab dan rukyat.html\).](http://Wikipedia.org/hisab-dan-rukyat.html)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rizal Fahmi
NIM : 131310101
Tempat/ Tanggal Lahir : Blang Raya / 3 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gampong Kramat, Lrg. Rajawali No.17
No HP : 0822 7746 6106
Email : rizalfahmi03@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Abdul Rajab (Alm)
- b. Pekerjaan : -
- c. Ibu : Aminahti Bintang
- d. Pekerjaan : Tani Sawah
- e. Alamat Orang Tua : Desa Blang Raya, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SD Blang Raya
- b. SMP/MTsN : MTsS Darul Ulum Banda Aceh
- c. SMA/MAN : MAS Darul Ulum Banda Aceh
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 2 Januari 2019
Penulis,

Rizal Fahmi